

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Makna Tradisi Tayuhan

1. Pengertian Makna Tradisi Tayuhan

Makna adalah suatu hal yang diungkapkan manusia melalui simbol atau benda-benda untuk menyampaikan sesuatu yang akan disampaikan. Sedangkan simbol mempunyai pengertian lambang. Simbol adalah obyek atau peristiwa apapun yang menunjuk pada sesuatu, dengan melibatkan tiga unsur, yaitu simbol itu sendiri, satu rujukan atau lebih, dan hubungan antara simbol dengan rujukan.¹⁴ Makna melibatkan simbol dan rujukan yang disebut makna referensial. Makna referensial hanya mulai menggores permukaan makna yang disandikan dalam simbol-simbol yang digunakan oleh Masyarakat.¹⁵

Menurut Little John makna yang dimiliki merupakan representasi dari sebuah objek, kejadian-kejadian atau kondisi dari sebuah tanda. Dimana tanda digunakan untuk mendudukan atau menjelaskan sesuatu yang ada dalam pikiran manusia atau Masyarakat. Menurut Kuntara berpendapat bahwa simbol berbentuk lambang atau berupa bahasa (dalam cerita, perumpamaan, dan pantun syair) gerak tubuh (tari-tarian) suara atau

¹⁴ Fingki, "Simbol dan Makna Adat Perkawinan Suku Bajo di Desa Torosiaje Kabupaten Pohuwato". (20 Juni 2017), Gorontalo: UNG. <http://eprints.ung.ac.id/293/3/2013-2-69201-281409075-bab2-060120140225>.

¹⁵ James P, Spradley, "Metode Etnografi". Yogyakarta:2018.

bunyi (lagu), warna dan rupa (lukisan, ukiran, hiasan dan bangunan). Menurut Charles simbol adalah tanda yang hadir karena mempunyai hubungan yang sudah disepakati atau sudah memiliki perjanjian antar penanda atau petanda.

Berdasarkan pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa makna simbolik merupakan makna yang terkandung dalam suatu hal atau keadaan yang merupakan pengantar pemahaman terhadap suatu objek. Makna dan simbol adalah dua unsur yang berbeda tetapi saling berkaitan bahkan saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Kesatuan makna dan simbol menghasilkan suatu bentuk yang mengandung maksud tertentu.

Masyarakat Lampung pada umumnya sangat menghormati para leluhur nenek moyang hingga berlanjut dengan adanya perasaan hormat terhadap setiap tradisi yang ada sejak nenek moyang. Lampung mayoritas memeluk agama Islam dengan menjadikan tradisi mengikuti sesuai dengan ajaran Islam yang tidak melenceng dalam sebuah agama, salah satunya yang terdapat dalam tradisi Tayuhan dalam pernikahan adat yang dijalankan oleh Masyarakat Lampung dengan menikahkan sepasang laki-laki dan wanita untuk menjadi sepasang suami istri yang sah dalam hukum, agama dan adat juga menjadi suatu penghormatan terhadap sang pencipta dan para leluhur nenek moyang.

2. Macam-Macam Makna

a. Makna Emotif

Makna emotif merupakan makna yang timbul akibat adanya reaksi pembicara atau sikap pembicara mengenai sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan.

b. Makna Denotatif

Makna adalah makna khusus yang terdapat dalam sebuah tanda, dan pada intinya dapat disebut sebagai Gambaran suatu petanda.

c. Makna Konotatif

Makna konotatif merupakan makna deenotatif ditambah dengan segala ingatan, dan perasaan yang ditimbulkan oleh suatu kata. Kata konotasi sendiri berasal dari bahasa Latin connotare, “menjadi tanda” dan mengarah kepada makna-makna cultural yang terpisah/berbeda dengan kata (dan bentuk-bentuk lain dari komunikasi).

d. Makna Kognitif

Makna kognitif merupakan makna yang ditunjukkan oleh acuannya, makna unsur bahasa yang sangat dekat hubungannya dengan dunia luar bahasa, objek atau gagasan, dan dapat dijelaskan berdasarkan analisis komponennya.

e. Makna Referensial

Makna referensial merupakan hubungan antara unsur-unsur berupa kata-kata, kalimat dan dunia pengalaman nonlinguistik. acuan

dapat diartikan berupa benda, peristiwa, proses atau kenyataan. Referen adalah sesuatu yang ditunjuk oleh suatu lambang.

Dalam penelitian ini, makna simbolik yang dimaksud yaitu membahas mengenai makna dalam konteks budaya lokal menandai bahwa dalam sistem kepercayaan terdapat hubungan antara kekuasaan leluhur dengan tersebut. Dalam tradisi adat Lampung, simbol-simbol yang digunakan saat suatu tradisi dilaksanakan pasti memiliki makna yang terkandung didalamnya, sehingga Lampung tidak sembarang menggunakan simbol tersebut dalam suatu tradisi.¹⁶

B. Tradisi Pernikahan Adat Lampung

1. Pernikahan Adat Lampung

Tradisi merupakan suatu sistem yang menyeluruh yang terdiri dari cara aspek yang pemberian arti terhadap laku ujaran, laku ritual atau tradisi juga bisa disebut dengan kebiasaan, yang mana dengan adat istiadat dan kebiasaan kuno. Kebiasaan tradisional ini akan mendapat pengaruh oleh Masyarakat lainnya.¹⁷ Setiap suku bangsa yang ada pasti memiliki tradisi dan sistem budaya yang berbeda, yang biasanya ditentukan oleh cara pandang mereka terhadap alam dan bagaimana

¹⁶ Heldigard Anggreani Ina Malo, I Nyoman Ruja, Luhung Achmad Perguna, "Makna Simbolik Dalam Tradisi Gerep Ruha di Desa Tenda", *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, 8, 2 (Desember, 2022), <https://doi.org/10.23887/jiis.v8i2.53775>/<https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JIIS/index>

¹⁷ Dini Rahma Oktora, Tantowi Amsia, dan Syaiful M, "Tradisi Malam Bainai pada Acara Perkawinan Adat Padang Pariaman di Kecamatan Rajabasa Kota Bandar Lampung", (UNILA:Publishing Agustus, 21, 2017).

cara mereka menempatkan diri mereka terhadap tatanan alam, yang menentukan kuat dan terjaganya tradisi tergantung akan alam dan lingkungan Masyarakat sendiri.

Pernikahan adat merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut Syafi'i dan Muhsinin pernikahan adalah terjadi melalui sebuah proses saling menyukai dan merasa mampu hidup dalam menempuh bahtera rumah tangga.¹⁸ Secara etimologis, pernikahan adalah pencampuran, penyelarasan, atau ikatan. Jika dikatakan, bahwa sesuatu dinikahkan dengan sesuatu yang lain maka berarti keduanya saling dikaitkan. Allah SWT berfirman (Q.S Ad-Dhukhan ayat 54).

كَذَلِكَ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ

Terjemahnya: “Demikianlah (keadaan penghuni surga) dan Kami menjadikan mereka berpasangan dengan bidadari yang bermata elok”. (Q.S Ad-Dhukhan Ayat 54).

Pernikahan dalam kamus fiqh berbahasa Arab disebut dengan kata nikah (نكاح) dan zawaj (زواج) yang mana kata na-ka-ha banyak

¹⁸ Neonnub, F. I., & Habsari, N. T. Belis: “Tradisi Perkawinan Masyarakat Insana Kabupaten Timor Tengah Utara (Kajian Historis dan Budaya Tahun 2000-2017)”. *Agastya: Jurnal Sejarah dan Pembelajarannya*, 8(01), (2018). 107–126. <https://doi.org/10.25273/ajsp.v8i01.2035>.

terdapat dalam Al-Qur'an dengan arti kawin. sebagaimana dalam QS.

An-Nisa ayat 3:¹⁹

وَأَنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلِي

وَتُثَلَّثَ وَرُبَعٍ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ آدَبُ الْأَ

تَعُولُوا ﴿٤﴾

Terjemahnya: *“Dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil terhadap (hak-hak) anak yatim, maka kawinlah Perempuan-perempuan lain yang kamu senangi, dua, tiga atau empat orang, dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil, cukup satu orang atau hamba sahaya Perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim”*

Demikian pula terdapat kata za-wa-ja dalam Al-Qur'an dengan arti kawin, sebagaimana dalam QS. Al-Ahzab ayat 37:

وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ

اللَّهِ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَىٰ

¹⁹ Siti Zulaikha, *Fiqh Munakahat 1* (Yogyakarta: Idea Press, 2015), 1.

زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًّا زَوْجِنَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا

فَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًّا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا ﴿٣٧﴾

Terjemahnya: “Dan (ingatlah), Ketika engkau (Muhammad) berkata kepada orang yang telah diberi nikmat oleh Allah dan engkau (juga) telah memberi nikmat kepadanya, “Pertahankanlah terus istrimu dan bertakwalah kepada Allah,” sedang engkau menyembunyikan di dalam hatimu apa yang akan dinyatakan oleh Allah, dan engkau takut kepada manusia, padahal Allah lebih berhak engkau takuti. Maka Ketika zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya (menceraikannya), kami nikahkan engkau dengan dia (Zainab) agar tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (menikahi) istri-istri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya terhadap istrinya. Dan ketetapan Allah itu pasti terjadi.

Menurut Sudarto bahwa pernikahan bertujuan agar terpenuhi tuntutan manusia, antara pria maupun wanita yang memiliki hubungan supaya bisa terwujud rumah tangga yang selalu diridhoi dan diberkahi Allah serta memiliki keturunan yang halal. Menurut Abdurrahman Al-Jaziri pernikahan suatu perjanjian suci antara seorang laki-laki dan

seorang Perempuan untuk membentuk keluarga. Sedangkan dalam istilah hukum islam pernikahan adalah akad yang ditetapkan syara' untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan Perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya Perempuan dengan laki-laki.²⁰

Berdasarkan pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwasannya pernikahan merupakan awal terbentuknya sebuah institusi yang sangat urgent dikarenakan pernikahan adalah simbol telah terbangunnya rumah tangga baru yang mandiri termasuk terlepas dari tanggungjawab orang tua dan memiliki nilai yang sangat sakral dengan mendorong Masyarakat muslim untuk ekstra hati-hati dalam memilih calon suami termasuk juga pemilihan waktu yang tepat dalam pelaksanaan pernikahan.²¹

Pernikahan bagi orang Lampung bukan semata-mata urusan pribadi, melainkan juga urusan keluarga, kerabat dan Masyarakat adat. Pernikahan menentukan status keluarga, lebih-lebih bagi keluarga anak tertua laki-laki, keluarga rumah tangganya akan menjadi pusat penerintahan kerabat bersangkutan, sehingga pernikahannya harus dilaksanakan dengan upacara adat besar dan dilanjutkan dengan upacara adat begawi balak cakak pepadun.²²

²⁰ Sohari Sabrani, *Fiqh Munakahat (Kajian Fiqh Nikah Lengkap)* (Jakarta: Rajawali Pers, 2004), 7.

²¹ Muhammad Sholikhin, "Ritual dan Tradisi Islam Jawa". Yogyakarta: Narasi, (2010):180.

²² Yulia, *Buku Ajar Hukum Adat*. 49.

Bentuk pernikahan yang ideal bagi orang Lampung pada umumnya adalah dengan pembayaran uang jujur dari pihak pria kepada pihak wanita sehingga setelah selesai pernikahan istri harus ikut ke pihak suami. Selain pernikahan dengan uang jujur tersebut dapat pula pernikahan dalam bentuk Semanda terutama yang banyak berlaku di kalangan Lampung beradat Pesisir di mana setelah nikah suami ikut ke pihak istri, melepaskan kekerabatan ayahnya.²³ Pernikahan menurut Masyarakat adat Lampung dikenal dengan dua macam sistem pernikahan yang menjadikannya berbeda dengan suku-suku lain yang ada di Indonesia. Dari berbagai macam sistem pernikahan Masyarakat Lampung dapat di bedakan menjadi dua kelompok yaitu:

- a. Pernikahan melalui proses lamaran dari pihak orang tua laki-laki kepada pihak Perempuan, yang dapat dilakukan dalam bentuk upacara adat besar atau upacara adat yang sederhana
- b. Pernikahan yang dilakukan tanpa melalui proses lamaran atau sering disebut sebambangan. Dimana si gadis dibawa oleh pihak pemuda kepala adatnya yang dikenal dengan kawin lari, kemudian diselesaikan dengan perundingan damai diantara kedua belah pihak.²⁴

²³ Hilman Hadikusuma, *Masyarakat dan Adat-Budaya Lampung*, 142.

²⁴ Hilman Hadikusuma, *Masyarakat dan Adat-Budaya Lampung*.

2. Pra Nikah Dalam Adat Lampung

- a. Nindai adalah proses pihak keluarga calon pengantin pria akan meneliti atau menilai apakah calon istri untuk anaknya layak atau tidak. Dalam hal ini dinilai dari segi fisik dan perilaku sang gadis.²⁵
- b. Bertanya (*Be Ulih-ulihan*), apabila proses nindai telah selesai dan keluarga calon pengantin pria berkenan terhadap sang gadis, maka calon pengantin pria akan mengajukan pertanyaan apakah gadis tersebut sudah ada yang punya atau belum, termasuk bagaimana dengan bibit, bobot dan bebetnya. merupakan proses keluarga calon pengantin pria pada hari yang telah disepakati mendatangi kediaman calon pengantin wanita sambil membawa berbagai jenis makanan dan minuman untuk mengutarakan isi hati dan keinginan pihak keluarga pengantin pria.²⁶
- c. Melamar (*Nunang*), Pada hari yang disepakati kedua belah pihak calon pengantin pria datang melamar dengan membawa berbagai barang bawaan secara adat berupa makanan, aneka macam kue, dodol, alat untuk merokok, peralatan *nyireh ugay acambia* (*sirih pinang*). Jumlah dalam satu macam barang bawaan akan disesuaikan dengan status calon pengantin pria berdasarkan tingkatan marga (bernilai 24), tiyuh (bernilai 12) dan suku (bernilai 6). Dalam

²⁵ Ahmad Isnaeni Dan Kiki Muhamad Hakiki, "Simbol Islam Dan Adat Dalam Perkawinan Adat Lampung Pepadun," *Kalam* Vol. 10, No. 1 (23 Februari 2017):210, <https://doi.org/10.24042/Klm.V10i1.341>.

²⁶ Isnaeni dan Hakiki, "Simbol Islam Dan Adat Dalam Perkawinan Adat Lampung Pepadun," 210.

kunjungan ini akan disampaikan maksud keluarga untuk meminang anak gadis tersebut.²⁷



Gambar 2.1 Nunang

- d. Mengikat (*Nyirok*), pada acara ini dilakukan bersamaan waktunya dengan acara lamaran biasanya calon pengantin pria akan memberikan tanda pengikat atau hadiah istimewa kepada gadis yang ditujunya berupa barang perhiasan atau barang lainnya. Hal ini sebagai simbol ikatan batin yang nantinya akan terjalin di antara dua insan tersebut. Acara nyirok ini dilakukan dengan cara orang tua calon pengantin pria mengikat pinggang sang gadis dengan benang lutan (benang yang terbuat dari kapas berwarna putih, merah, hitam atau tridatu) sepanjang satu meter.

²⁷ Isnaeni dan Hakiki, 211.



Gambar 2.2 Nyirok

- e. Berunding (*Menjeu*), adalah utusan keluarga pengantin pria datang ke rumah orang tua calon pengantin wanita untuk mencari kesepakatan mengenai hal yang berhubungan dengan besarnya uang jujur maskawin, adat yang nantinya akan digunakan sekaligus menentukan hari perkawinan dan tempat acara akad nikah dilaksanakan. Menurut adat tradisi Lampung, akad nikah biasanya dilaksanakan di kediaman pengantin pria akan tetapi saat ini banyak prosesi tersebut dilakukan di gedung sewaan dengan beragam.

- f. Dimandikan (*Sesimburan*) merupakan acara yang dilakukan di kali atau sumur dengan arak-arakan di mana calon pengantin wanita akan dipayungi dengan gober dan diiringi dengan tabuh-tabuhan dan taloo lunak. Calon pengantin wanita dan gadis-gadis lainnya termasuk para ibu, mandi sambil saling menyimbur (memercikan) air yang disebut *sesimburan* sebagai tanda permainan terakhirnya, sekaligus menolak bala Karena besok dia akan melaksanakan akad nikah.



Gambar 2.3 *Sesimburan*

- g. Mandi Uap (*Betanges*) merupakan merebus rempah-rempah wangi yang disebut *pepun* sampai mendidih lalu diletakkan di bawah kursi yang diduduki calon pengantin wanita. Dia akan dilingkari atau ditutupi dengan tikar pandan selama menit, lalu bagian atas ditutup dengan tampah atau kain dengan demikian uap dari aroma tersebut akan menyebar ke seluruh tubuh Sang gadis agar pada saat menjadi

pengantin akan berbau harum dan tidak mengeluarkan banyak keringat.

- h. Cukuran (*Berparas*) dilakukan acara syukuran yaitu menghilangkan bulu-bulu halus dan membentuk alis agar sang gadis terlihat cantik menarik hal ini. Hal ini juga akan mempermudah sang juru rias untuk membentuk sitok dalam dahi dan pelipis calon pengantin wanita.
- i. Acara Perpisahan Bujang Gadis, sebelum kedua mempelai disatukan dalam pernikahan, masing-masing mempelai mengadakan acara Muli-Mekhanai untuk melepas sang mempelai menuju kehidupan baru dan meninggalkan masa lajang. Acara ini khusus dilakukan muda-mudi setempat yang dipimpin kepala gadis dan kepala bujang.



Gambar 2.4 Perpisahan Bujang Gadis

3. Tujuan Pernikahan

Adapun tujuan pernikahan menurut hukum Islam sebagai berikut:

- 1) Berbakti kepada Allah
- 2) Memenuhi atau mencukupkan kodrat hidup manusia yang telah menjadi hukum bahwa antara pria dan wanita saling membutuhkan
- 3) Mempertahankan keturunan umat manusia
- 4) Melanjutkan perkembangan dan ketentraman hidup rohaniah antara pria dan wanita
- 5) Mendekatkan dan saling menimbulkan pengertian antar golongan manusia untuk menjaga keselamatan hidup.

Kelima tujuan pernikahan ini didasarkan kepada Q.S Ar-Rum ayat 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya: *Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.(Q.S Ar Rum Ayat 21.*

Tujuan pernikahan yang sejati dalam Islam adalah pembinaan akhlak manusia dan memanusiakan manusia sehingga hubungan yang terjadi antara dua gender yang berbeda dapat membangun kehidupan baru secara sosial dan kultural. Hubungan dalam bangunan tersebut adalah kehidupan rumah tangga dan terbentuknya generasi keturunan manusia yang memberikan kemaslahatan bagi masa depan dan Negara.²⁸ Faedah yang terbesar dalam pernikahan ialah menjaga dan memelihara yang bersifat lemah dari kebinasaan. Perempuan dalam sejarah digambarkan sebagai makhluk yang sekadar menjadi pemuas hawa nafsu kaum laki-laki.

Pernikahan adalah pranata yang menyebabkan seorang mendapatkan perlindungan dari suaminya. Keperluan hidupnya wajib ditanggung oleh suaminya. Pernikahan juga berguna untuk memelihara kerukunan anak cucu (keturunan), sebab tidak dengan nikah, anak yang dilahirkan tidak diketahui siapa yang akan mengurusnya dan siapa yang bertanggung jawab menjaga dan mendidiknya. Pernikahan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur batin juga mempunyai peranan yang penting. Rasulullah SAW dalam sabdanya memberikan perintah untuk menikah dengan beberapa cara seperti hadist Al-Bukhari, Abu Daud dan Muslim, sebagaimana berikut:

²⁸ Identitas Budaya Masyarakat: Makna Simbolik Ulos dalam Pelaksanaan Perkawinan Masyarakat Batak Toba di Sitorang". *Journal of Urban Society's Arts*, 3, 2 (2016):64-72. <https://doi.org/10.24821/jousa.v3i2.1481>.

“Hai para pemuda, siapa diantara kalian yang sudah mampu (menanggung beban pernikahan) maka kawinlah. Sebab, perkawinan dapat melindungi pandangan mata dan memelihara kehormatan (farj) bagi yang belum mampu maka berpuasalah, karena berpuasa dapat mengendalikan gelora nafsu”.

Berdasarkan hadist diatas, bahwasannya menikah dalam pembentukan keluarga bukan saja untuk pemenuhan kebutuhan naluri insani manusia. Melainkan pembentukan keluarga yang berfungsi untuk menjaga dan melindungi manusia dari berbagai bentuk penyelewengan sosial.

Adapun pentingnya pernikahan bagi kehidupan manusia, khususnya bagi orang Islam adalah sebagai berikut:

1. Dengan melakukan pernikahan yang sah dapat terlaksana pergaulan hidup manusia baik secara individual maupun kelompok antara pria dan wanita secara terhormat dan halal, sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang terhormat di antara makhluk-makhluk tuhan lainnya.
2. Dengan melaksanakan pernikahan dapat terbentuk satu rumah tangga di mana kehidupan dalam rumah tangga dapat terlaksana secara damai dan tenteram serta kekal dengan disertai rasa kasih sayang antara suami istri.
3. Dengan melaksanakan pernikahan yang sah, dapat diharapkan memperoleh keturunan yang sah sehingga kelangsungan hidup

dalam rumah tangga dan keturunannya dapat berlangsung terus secara jelas dan bersih.

4. Dengan terjadinya pernikahan maka timbullah sebuah keluarga yang merupakan inti dari pada hidup bermasyarakat, sehingga dapat diharapkan timbulnya suatu kehidupan yang teratur dan berada dalam suasana damai.
5. Melaksanakan pernikahan dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam AlQur'an dan Sunnah Rasul, adalah merupakan salah satu ibadah bagi orang Islam.

4. Macam-Macam Pernikahan Adat Lampung

a. Adat Pernikahan Pepaduan

Pernikahan adat Lampung Pepaduan menganut asas "Ngejuk-Ngakuk" (memberi-mengambil). Orang tua akan memberikan dan merelakan anak gadisnya (muli) untuk diambil oleh bujang (menghanai). Ngejuk dalam arti yang luas ialah memberikan anak gadis untuk diambil atau dikawinkan dan dijadikan anggota keluarga yang lain. Artinya pemberian anak gadis tersebut diketahui oleh para orang tua mereka (kedua belah pihak). Sementara itu, ngakuk memiliki arti mengambil anak gadis tertentu tanpa diketahui oleh orang tua keluarga muli. Proses pengambilan ini dapat dilakukan dengan cara seimbangan atau dibambang.

b. Adat Pernikahan Saibatin

Pernikahan adat “Saibatin” bermakna satu batin atau memiliki satu junjungan. Hal ini sesuai dengan tatanan sosial di dalam Suku Saibatin yang hanya menerapkan satu orang raja adat di setiap generasi kepemimpinan. Budaya Suku Saibatin cenderung bersifat aristokratis, karena kedudukan adat hanya dapat diwariskan melalui garis keturunan. Berbeda dengan Suku Pepadun, Suku Saibatun tidak memiliki upacara tertentu yang dapat mengubah status sosial seseorang di dalam Masyarakat.

5. Penentuan Hari Pernikahan Adat Lampung

Penentuan hari pernikahan dilakukan dengan perhitungan secara adat, penentuan bulan dan tanggal pernikahan ditentukan dengan menggunakan hitungan berdasarkan tanggal lahir kedua calon pengantin untuk menentukan tanggal pernikahan. Pemilihan hari baik akan berdampak pada kehidupan calon pengantin, apabila dalam pemilihan hari baik dilakukan secara tidak benar akan berakibat buruk untuk pelaksanaan pernikahan calon pengantin.²⁹ Dalam upacara adat pernikahan, suku yang ada di Lampung seperti suku Jawa dan suku Bali terdapat berbagai macam aktivitas yaitu aktivitas membilang dan aktivitas menghitung. Dilihat dari upacara adat sebelum pernikahan, yaitu ritual berunding/menjeu dan aktivitas menghitung dari upacara

²⁹ Julia Dwi Safitri, Skripsi "Eksplorasi Etnomatematika Pada Upacara Adat Pernikahan Suku Lampung, Jawa, Dan Bali" (Bandar Lampung, Jurusan Pendidikan Matematika Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020), 32

sebelum pernikahan pada suku Jawa dan suku Bali, yaitu ritual penentuan hari pernikahan.³⁰ Aktivitas menghitung dalam adat Lampung terdapat pada ritual berunding/menjeu diantaranya adalah konsep pembagian, konsep kelipatan dan nilai mutlak.

Aktivitas membilang pada uang adat terdapat pada jumlah uang adat yang telah ditetapkan yaitu sebesar 24, 48 dan 120, aktivitas ini merupakan aktivitas membilang karna karena terdapat sejumlah bilangan didalam penetapan uang adat. Mengenai jumlah uang adat yang telah ditetapkan, hal ini terlihat bahwa terdapat konsep kelipatan didalam jumlah uang adat Lampung.³¹ Aktivitas menghitung merupakan aktivitas pengoperasian bilangan-bilangan, pengoperasian bilangan-bilangan tersebut bersifat menjumlahkan, mengurangi dan membagi. Dapat disimpulkan bahwa tradisi adat Lampung terdapat perhitungan dalam kehidupan sehari-hari salah satunya adalah prosesi menjue atau berunding yang didalamnya membahas perhitungan hari, besarnya uang jujur atau uang adat dan menentukan waktu dan tempat pelaksanaan pernikahan.

³⁰ Safitri dan Rinaldi, "Eksplorasi Etnomatematika Pada Upacara Adat Pernikahan Suku Lampung, Jawa, dan Bali, 390.

³¹ Nurhasanah, "Skripsi Kajian Etnomatematika Penetapan Uang Adat Dalam Pernikahan Adat Lampung" (Bandar Lampung, Jurusan Pendidikan Matematika Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019), 31